

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5/1960 (selanjutnya disebut UUPA) lahir sebagai dasar melakukan reforma agraria (*land reform*) yang salah satu tujuan sentralnya adalah untuk memberikan kepastian hukum. UUPA menjamin kepastian hukum melalui penyelenggaraan pencatatan hak atas kepemilikan tanah di wilayah Indonesia¹. Hal tersebut dapat dilihat dalam konsideran UUPA yang menentukan bahwa UUPA diciptakan untuk memberikan kepastian dalam bidang pertanahan supaya dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, perlindungan, susunan, fungsi dan kemakmuran bagi masyarakat.

Kepastian hukum tersebut dilakukan dengan melakukan kegiatan pendaftaran tanah. Hal ini didasarkan pada Pasal 19 ayat (1) UUPA yang mengatur bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, Pemerintah mengadakan kegiatan pendaftaran tanah di semua wilayah di Indonesia dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24/ 1997 yang menentukan bahwa sertifikat adalah bukti bahwa seorang subjek hukum

¹Urip Santoso, *Perolehan Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 4

memiliki hak atas suatu tanah. Sertifikat tanah tersebut adalah bukti yang kuat selama dibuat melalui prosedur yang benar dan sesuai dengan keadaan riil tanahnya.

Pemerintah yang dimaksud dalam kegiatan pendaftaran tanah tersebut melibatkan banyak pihak seperti Badan Pertanahan Nasional dan juga Kepala Desa. Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 (selanjutnya disebut PP 24/1997). Pasal 1 ayat (22) (23) PP 24/1997 menentukan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah yang mempunyai fungsi mengakomodir pendaftaran tanah dan pemeliharaan data tanah.

Sedangkan Kepala Desa memiliki peranan yang juga vital dalam proses pencatatan tanah. Hal ini sebagaimana dijelaskan Ketiga Pasal 55 UUPA menyebutkan bahwa suatu pemerintahan desa dibentuk guna menjamin terlaksananya tugas pertanahan dengan baik dan untuk melakukan perombakan hukum agraria menurut Undang-undang ini. Pemerintah desa akan merupakan pelaksana yang mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan yang dimaksud adalah karena dalam hukum agraria nasional masih menganggap eksistensi hukum adat sebagai dasar pelaksanaan peralihan tanah.

Pengakuan terhadap hukum adat tersebut artinya pemerintahan desa masih diakui eksistensinya. Maria S. Sumardjono menempatkan Kepala Desa sebagai salah satu syarat sah diadakannya perjanjian peralihan hak atas kepemilikan lahan atas dasar perjanjian jual beli yang dilakukan dengan hukum adat². Khusus untuk *Letter C*, Kepala Desa menyimpan kutipan *Letter C* untuk dapat digunakan sebagai dasar mengetahui pemilik tanah yang sudah tercatat sejak jaman Kolonial Belanda dan kemudian dapat digunakan sebagai dasar pembuatan sertifikat. Kepala Desa yang menyimpan *Letter C* tersebut sekaligus yang memberikan keterangan pertanahan lain guna pembuatan sertifikat. Artinya Kepala Desa mempunyai peran penting sehingga pencatatan *Letter C* harus benar-benar dilakukan secara baik dan sistematis agar pemilik hak atas tanah terlindungi. Jika Kepala Desa tidak dapat melakukan pencatatan dengan baik, maka kepastian dan perlindungan hukum tidak akan terlindungi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka disusun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

- a. Kewenangan Kepala Desa dalam melakukan pencatatan *Letter C* sebagai dasar penguasaan tanah dalam buku desa

²Maria SW Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan*, Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 138

- b. Perlindungan Hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang dicatatkan dalam *Letter C* dalam hal terjadi sengketa

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

3.1.1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan studi ini adalah :

- a. Untuk menganalisis kewenangan Kepala Desa dalam melakukan pencatatan *Letter C* sebagai dasar penguasaan tanah dalam buku desa
- b. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang dicatatkan dalam *Letter C* dalam hal terjadi sengketa

3.1.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan dari penulisan tesis ini adalah untuk memperkaya pengetahuan dan membentuk pola pikir kritis terkait dengan Kedudukan Kepala Desa dalam Pencatatan Tanah *Letter C* dalam Buku Desa

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis yang diharapkan dari penulisan tesis ini adalah agar dapat menjadi pedoman bagi masyarakat, penelitian sejenis,

dan bagi pemerintah terkait dengan Kedudukan Kepala Desa dalam Pencatatan Tanah *Letter C* dalam Buku Desa

1.4. Orisinalitas Penelitian

Untuk menjamin orisinalitas penelitian maka dalam tesis ini akan dilakukan penelusuran terkait dengan tesis yang memiliki kemiripan pada obyek yang diteliti. Adapun tesis yang dimaksud sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Nama/ Tahun/ Asal	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian/ Kesimpulan
1	Herman Sidik/ 2018/ Tesis/ Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Peran Kepala Desa dalam Jual Beli Tanah yang Belum Bersertifikat di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur	1. Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan jual beli tanah di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur 2. keabsahan proses jual beli tanah yang dilakukan di hadapan Kepala Desa	1. Peran Kepala Desa dalam jual beli tanah yang belum bersertifikat yang terjadi di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur yaitu sebagai pihak yang mengetahui telah terjadinya jual beli tanah antara penjual dan pembeli. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang sangat sederhana yaitu dibuatkannya perjanjian jual beli di atas kertas yang bermeterai cukup. Dalam surat perjanjian jual beli tersebut hanya terdapat beberapa point yang dicantumkan di dalamnya yaitu identitas

				<p>para pihak, luas tanah, batas-batas tanah dan harga jual beli.</p> <p>2. Keabsahan jual beli tanah yang dilakukan di hadapan Kepala Desa dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu : Secara materil, jual beli yang dilakukan di hadapan Kepala Desa dianggap telah sah walaupun dilakukan bukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu karena pada dasarnya UUPA yang masih berlaku hingga saat ini merupakan hukum adat yang telah dinasionalkan oleh pembuatnya. Secara formil, jual beli yang dilakukan selain di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini PPAT tidak bisa dilanjutkan proses peralihan haknya karena tidak bisa didaftarkan di Kantor Pertanahan. Berkaitan dengan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak mengurangi keabsahan jual belinya sehingga tetap dikatakan telah sah.</p>
2	Ramlan/ 2016/	Peran dan Tanggung	1. Bagaimana peran dan tanggung	1. Kepala Desa/Kelurahan memegang peranan yang

	Tesis/ Universitas Diponegoro, Semarang	Jawab Kepala Desa/Kelurahan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang (Studi Tentang Peran Kepala Desa/Kelurahan Terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah Leter D/C Desa)	jawab Kepala Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali (pendaftaran hak atas tanah letter D/C desa) di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 2. Mengapa Kepala Desa/Kelurahan belum berperan secara maksimal dalam pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali (pendaftaran hak atas tanah letter D/C desa) di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang	sangat penting dalam pendaftaran tanah pertama kali (pendaftaran hak atas tanah letter D/C desa), karena Kepala Desa/Kelurahan adalah yang lebih tahu situasi dan kondisi kepemilikan hak atas tanah masyarakatnya dan batas-batas tanah yang dikuasainya. 2. Kurang lengkapnya data yang akurat dalam buku letter C dapat menyebabkan permasalahan/sengketa pertanahan. Pilihan penggunaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) pada sistem pendaftaran tanah mestinya berorientasi pada nilai-nilai dasar hukum yaitu untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian serta keadilan.
3	Subiyanto/ 2016/ Tesis/ Universitas Islam Sultan Agung, Semarang	Keabsahan Letter “ C ” Desa Sebagai Alat Bukti Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan	1. Bagaimana Prosedur untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah dengan bukti kepemilikan letter D/C desa. Bagaimana kepastian hukum alat bukti yang	1. Perolehan Sertipikat Hak Atas Tanah berdasarkan alat bukti berupa leter D/C desa untuk proses pembuatan sertipikat memerlukan waktu yang cukup lama, karena data fisik dan data yuridis harus sesuai dengan kenyataan fisik di

		Kabupaten Blora).	<p>berupa kutipan buku letter "C" desa didalam memperoleh kepastian sertipikat hak atas tanah.</p> <p>2. Hambatan-hambatan apa saja untuk memperoleh Sertipikat Hak Atas Tanah dengan alat bukti berupa Letter D/C desa dan bagaimana solusinya mengatasi hambatan tersebut, dan apakah pemegang hak atas tanah ada perlindungan hukum.</p>	<p>lapangan, untuk itu pada waktu pengajuan sertipikat Hak Atas Tanah data-datanya harus sesuai dengan aslinya. Agar sertipikat Hak Atas Tanah tidak ada tumpang tindih atau sertipikat ganda, sebelum diajukan permohonan pendaftaran tanah secara konversi Sistemik maupun Sporadik oleh Kepala Desa atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),</p> <p>2. sebaiknya sebelum mengajukan permohonan sertipikat hak atas tanah ke Kantor Pertanahan pemilik tanah menanam tanda batas dengan kesepakatan tetangga yang berbatasan dan dibuktikan dengan penandatanganan pemilik batas serta dikuatkan oleh Kepala Desa sebagai dasar ukur guna menerbitkan peta bidang tanah, sehingga hal tersebut dimungkinkan untuk mencegah muncul sertipikat ganda dan mengurangi kerawanan sengketa, permasalahan di bidang pertanahan khususnya sertipikat hak atas tanah</p>
--	--	-------------------	---	--

1.4.1. Uraian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, maka dapat diuraikan perbedaannya dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian tesis pertama adalah berjudul “Peran Kepala Desa dalam Jual Beli Tanah yang Belum Bersertifikat di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur” yang ditulis oleh Herman Sidik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018. Tesis ini hanya berfokus terhadap peran Kepala Desa dalam jual tanah terhadap tanah yang belum bersertifikat. Artinya penelitian ini juga membahas terkait peran kepala desa dalam pertanahan, namun berbeda dengan penelitian ini karena penelitian tersebut tidak berfokus terhadap tanah dengan *Letter C*
2. Penelitian tesis kedua adalah berjudul “Peran dan Tanggung Jawab Kepala Desa/Kelurahan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang (Studi Tentang Peran Kepala Desa/Kelurahan Terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah Leter D/C Desa)” yang ditulis oleh Ramlan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2016. Tesis ini hanya berfokus terhadap peran Kepala Desa dalam pendaftaran tanah. Artinya penelitian ini juga membahas terkait peran kepala desa dalam pertanahan, namun berbeda

dengan penelitian ini karena penelitian tersebut tidak berfokus terhadap tanah dengan *Letter C*.

3. Penelitian tesis ketiga adalah berjudul “Keabsahan Letter “ C ” Desa Sebagai Alat Bukti Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora)” yang ditulis oleh Subiyanto, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2016. Tesis ini hanya berfokus keabsahan *Letter C* sebagai alat bukti penerbitan sertifikat tanah. Artinya penelitian ini juga membahas *Letter C*, namun berbeda dengan penelitian ini karena penelitian tersebut tidak berfokus terhadap tanah dengan *Letter C* yang dikaitkan dengan Kepala Desa.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Perolehan Hak Milik

Perolehan terhadap hak milik dapat dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut³:

1) Konvensi Hak Milik

Konvensi hak milik yang dimaksud adalah perubahan yang dilakukan di Kantor Pertanahan terhadap data yang sudah ada sebelum berlakunya UUPA. Perubahan tersebut mempunyai sifat tetap dan hanya dapat diubah berdasarkan ketentuan dalam UUPA.

³Kian Gunawan, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah dan Property*, Best Publisher, Yogyakarta, 2009, hlm. 41-46

2) Konvensi Peralihan

Konvensi peralihan artinya dilakukan dengan melakukan permohonan dan pendaftaran atas suatu peralihan hak tanah dari pihak penjual kepada pembeli. Jika pengalihan sebelumnya dilakukan atas dasar putusan pengadilan, maka peralihan dilakukan dengan melibatkan pengadilan.

3) Pendaftaran Tanah Kedua

Pendaftaran tanah kedua yang dimaksud adalah peralihan yang dilakukan dengan sertifikat tanah yang mengandung unsur-unsur isi dalam sertifikat. Pendaftaran tanah kedua ini dapat terjadi dalam tiga jenis yaitu rusaknya sertifikat, adanya peningkatan hak, atau peralihan karena hibah atau waris.

Semua perolehan dan peralihan hak milik atas tanah harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang termuat pada Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 menentukan bahwa peralihan atas tanah berupa hak milik dan rumah susun harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Peralihan hak atas tanah *Letter C* yang dilakukan pertama kali harus melampirkan riwayat tanah yang terdapat dalam *Letter C* dan surat keterangan yang mengatur bahwa suatu tanah yang akan dialihkan hak kepemilikannya tidak sedang dalam sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat. Syarat tersebut dapat digunakan untuk

mendaftarkan tanah di BPN⁴. Artinya Kepala Desa yang memiliki peranan penting guna menentukan subjek hukum bisa mendaftarkan sertifikat tanah atau tidak (dalam konteks *Letter C*).

1.5.2. Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah keseluruhan aktifitas yang dilakukan untuk mendapatkan legalitas atas tanah (Pasal 1 ayat (20) PP 24/1997). Perlindungan hukum merupakan adalah jaminan negara kepada masyarakat karena berkaitan dengan keamanan, kesejahteraan, ketentraman, serta kedamaian. Hal-hal tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggung jawab negara⁵. Jika sudah terdapat pihak yang berhak atas satu hak atas tanah, maka negara harus hadir dalam memberikan perlindungan terhadap subjek hukum tersebut. Subjek hukum yang sudah melakukan kesepakatan jual beli tanah dengan sah, harus bisa menikmati tanahnya sesuai hak-haknya. Perjanjian jual didasarkan pada ketentuan dalam peraturan Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Perjanjian merupakan dasar dari lahirnya hubungan hukum diantara para pihak sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi

⁴NM Wahyu Kuncoro, *97 Risiko Transaksi Jual Beli Property*, RAS, Jakarta, 2015, hlm. 51

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hlm. 5.

masing-masing pihak satu dengan lainnya⁶. Perjanjian tersebut dimuat dalam Pasal 1313 Hukum perdata, sedangkan jual beli dimuat dalam Pasal 1457 Hukum perdata. Perjanjian, termasuk jual beli tanah, dianggap sah jika sudah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan pada Pasal 1320 Hukum perdata yaitu kesepakatan diantara para pihak, para pihak cakap, terdapat objek yang diperjanjikan, dan suatu alasan yang halal.

Kesepakatan yang dibuat dan disetujui oleh para pihak berlaku sebagaimana Undang-Undang (Pasal 1338 hukum Perdata). Jual beli dianggap tercapai dan sah ketika sudah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 hukum Perdata tersebut kendati barang belum diserahkan dan uang belum dibayarkan (Pasal 1458 hukum Perdata). Hal ini karena tujuan dari perjanjian seperti mana ditentukan dalam Pasal 1234 hukum Perdata yaitu untuk menghasilkan sesuatu, berbuat, atau tidak berbuat.

Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya yang berhak atas tanah yang terdapat sertifikat ganda adalah pembeli pertama. Hal ini karena pembeli pertama yang sudah terlebih dahulu melakukan jual beli sehingga jual beli kedua tidak sah. Hal ini disebabkan jual beli tersebut bertentangan terhadap ketentuan dalam Pasal 1320 hukum Perdata.

⁶Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Bandung, 2008, hlm. 26

Konklusi ini ada dengan catatan bahwa kesepakatan jual beli yang dilakukan oleh pembeli pertama tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.

Pemegang hak atas suatu tanah semestinya mendapat perlindungan hukum dari Negara selama proses yang dilakukan dan tindakan yang ditempuh sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa keberadaan hukum seharusnya secara otomatis dapat memberikan perlindungan hukum secara mutlak, memberikan ketentraman, mendorong kesejahteraan, serta menjadi panglima lahirnya keadilan dalam masyarakat⁷. Permasalahan sertifikat ganda ini tentu merupakan masalah hukum yang tidak boleh diacuhkan. Rianto Adi⁸ menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah di bidang pertanahan harus dilakukan analisis terhadap elemen dalam struktur hukum, aparat penegak hukum, pemerintah terkait tugas dan fungsinya. Jika tidak, maka permasalahan pertanahan akan selalu ada.

1.5.3. Kedudukan Kepala Desa dalam Pertanahan

Kepala Desa masih diberi wewenang besar dalam pertanahan karena menjadi salah satu aparat yang menentukan keberadaan suatu tanah. Hal

⁷ Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003, hlm. 60-61.

⁸ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum*, YOI, Jakarta, 2012, hlm. 93

ini karena hukum adat masih menjadi sumber dalam pertanahan (Pasal 5 UUPA). Undang-Undang Nomor 6/ 2014 pasal 26 ayat (2) mengatur bahwa wewenang Kepala Desa salah satunya adalah bertanggung jawab atas suatu tanah di wilayah kekuasaan kepala desa tersebut, menetapkan peraturan desa, membina kehidupan masyarakat, mengusulkan, mengembangkan dan mengkoordinasikan pembangunan desa tersebut.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah yuridis-normatif atau penelitian terhadap norma hukum. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad memberikan deskripsi penelitian hukum yuridis-normatif sebagai penelitian yang melakukan kajian terhadap norma, asas, dan kaidah hukum baik yang terdapat dalam perundang-undangan maupun putusan pengadilan⁹. Penelitian terhadap norma hukum dalam peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, yang dapat dapat dikaji dari sisi konsep atau perbandingan¹⁰. Penelitian yuridis-normatif dilakukan jika terdapat salah satu tiga masalah norma hukum

⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34

¹⁰Abdul Kadir, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 28

yaitu kekaburan hukum (*vague of norm*), ketidaklengkapan hukum (*uncomplete of norm*), atau konflik hukum (*conflict of norm*)¹¹.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan tesis ini adalah peraturan perundang-undangan dan konseptual.

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan terhadap dogma atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji¹².

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan secara konseptual dilakukan terhadap semua doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum, baik dari prinsip, pandangan, maupun interpretasi hukum para ahli dan praktisi hukum. Pendekatan ini dilakukan jika pendekatan perundang-undangan tidak membahas secara jelas terkait permasalahan yang dibahas dalam penulisan studi ini¹³. Pendekatan konsep ini yang kemudian digunakan sebagai alat pisau analisis guna membahas permasalahan dalam pembahasan studi ini.

¹¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 184

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Malang, 2007, hlm. 96

¹³Ibid, hlm. 137

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer (*primary sources*), bahan hukum sekunder (*secondary sources*), serta bahan hukum tersier (*tertiary sources*).

1. Bahan hukum primer (*primary sources*)

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum utama. Hal ini dikarenakan keterkaitan dari perundang-undangan dengan isu-isu yang diteliti dalam penelitian ini.

2. Bahan hukum sekunder (*secondary sources*)

Bahan hukum ini terdiri dari publikasi ilmiah yang terdiri dari masalah hukum yang diteliti dalam penelitian ini. Maksud publikasi ilmiah ini adalah buku, jurnal, artikel, berita, serta publikasi ilmiah lainnya.

1.6.4. Metode Pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum

Untuk pendekatan ini yang digunakan dapat memperoleh sumber data yang disebutkan di atas adalah teknik *library research* (studi pustaka). Semua bahan hukum ditelusuri dan dikumpulkan secara komprehensif¹⁴. Selanjutnya bahan hukum kemudian diklasifikasi sesuai dengan bentuk, jenis, serta hierarkinya.

¹⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Op.cit, hlm. 172

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis secara preskriptif¹⁵, yaitu melakukan telaah ilmiah atas isu hukum yang dibahas. Teknik analisis tersebut kemudian menghasilkan prekripsi (simpulan) atas permasalahan yang diajukan. Preskripsi tersebut lahir dari argumentasi yang dibangun dari berbagai bahan hukum dan isu hukum yang ada.

1.7. Sistematika Penulisan Hukum

Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bab terdiri sub bab latar belakang, rumusan masalah, manfa'at penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan

II. Pembahasan terhadap rumusan masalah pertama

Permasalahan yang menjadi isu dalam rumusan masalah pertama, yaitu “Kewenangan Kepala Desa dalam melakukan pencatatan *Letter C* sebagai dasar penguasaan tanah dalam buku desa” yang dibahas secara akademis dan ilmiah

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Op.cit, hlm. 170

III. Pembahasan terhadap rumusan masalah kedua

Bab ini menganalisa dan menggali atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah kedua yaitu perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik tanah yang dicatatkan dalam *Letter C*

IV. Penutup

Bab ini terdiri kesimpulan, dan saran. Kesimpulan dari pembahasan atas permasalahan, kemudian diberi saran sebagai rekomendasi penyelesaian masalah yang dibahas

